

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Bambanglipuro

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejala akibat perebutan kekuatan kekuasaan, membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan.

Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungannya yang makin kompetitif dan selalu berubah.

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberi tanggung jawab, jadwal, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategis merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai – nilai, filosofi dan prioritas.

1.1.2 Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;

- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro disusun berdasar Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan

1.1.4 Keterlibatan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan lainnya

- a. Keterlibatan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :
 - 1). Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah.
 - 2). Renstra Kapanewon Bambanglipuro memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Kapanewon yang berkoordinasi dengan Bappeda.
- b. Keterlibatan Renstra Kapanewon Bambanglipuro dengan Renja Kabupaten Bantul. Renstra Kapanewon Bambanglipuro digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun anggaran.

1.1.5 Sejarah Kapanewon Bambanglipuro

Berdasar UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan di tingkat desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa . Kecamatan Bambanglipuro terdiri dari (3) tiga desa, yaitu Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo. Dalam perkembangannya terbit UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,

dalam undang undang tersebut dan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 123 tahun 123 tahun 2020 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon maka terdapat perubahan nomenklatur dari Kecamatan di Kabupaten menjadi Kapanewon. Sebagaimana hal tersebut sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Bantul di Kapanewon Bambanglipuro mengemban tugas proses perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik sistimatis, sinergis dan konprehenship. Sehingga sepenuhnya mengaran kepada visi dan misi Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana diharapkan semua pihak.

Untuk merelisasikan strategi pencapaian visi dan misi Kapanewon Bambanglipuro dituntut untuk mampu menerjemahkan dalam berbagai bentuk kebijakan, program kegiatan pembangunan daerah. Baik dalam bentuk RPJMD yang berlaku selama (5) lima tahun maupun RKPD yang berlaku selama (1) satu tahun. Dokumen dokumen inilah yang mengilhami penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Dengan demikian renstra tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro adalah:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD
2. Tujuan Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro adalah
 - a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
 - b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
 - d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat daerah dan RKA PD.

1.4 Sistematika

Penulisan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bambanglipuro diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Bambanglipuro adalah menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Bambanglipuro memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengorganisasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengorganisasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengorganisasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.


Adapun susunan organisasi dan tata kerja kapanewon Bambanglipuro sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 123 tahun 2019. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, bahwa Kapanewon Bambanglipuro merupakan Perangkat daerah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada di bawah Bupati Bantul dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- 1. Panewu
- 2. Panewu Anom
- 3. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- 4. Kepala Jawatan Praja
- 5. Kepala Jawatan Kemakmuran
- 6. Kepala Jawatan Keamanan
- 7. Kepala Jawatan Pelayanan Umum
- 8. Kepala Jawatan Sosial

Struktur organisasi Kapanewon Bambanglipuro digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kapanewon Bambanglipuro



Sumber : Perbup Bantul No. 123 Tahun 2019

Kapanewon Bambanglipuro memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- k. Pengekoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengekoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;

- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
 - (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
 - (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
 - (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
 - (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
 - (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
 - (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
 - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
 - (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
 - (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945,

- pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
- ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
- i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
 - vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;

- vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayan Umum

- (1) Jawatan Pelayan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayan Umum;
 - (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
 - (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
 - (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
 - (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
 - (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
 - (h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
 - (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
 - (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
 - (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
 - (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
 - (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
- (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
 - (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
 - (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
 - (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
 - (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan perangkat Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 19 orang berdasarkan masing- masing kriteria sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Pegawai menurut jenis kelamin

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Panewu	1	-	1
	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	3	4
	c. Sub Bagian Umum	3	-	3
	Jawatan Praja	2		2
	Jawatan Keamanan	1	-	1
	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	2
	Jawatan Kemakmuran	2	1	3
	Jawatan Sosial	1	1	2
	Jumlah	13	6	19

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.2
Pegawai yang menduduki jabatan struktural menurut eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	4
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	8

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.3
Pegawai menurut tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	2
2	S - 1	8
3	D - 3	1
4	SLTA/Sederajat	8
5	SLTP/Sederajat	
	Jumlah	19

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.4
Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021- 2026

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Panewu	S 2, S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
2	Panewu Anom	S 2, S 1 / D IV	1	1	0	0	0	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
4	Analisis Tata Laksana	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
5	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	0
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	Pramu Bakti	SMA/SMK/ MA	0	0	0	0	0	0
8	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
9	Analisis Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
10	Bendahara	SMA/SMK/ MA	1	0	0	0	0	0
11	Pengadminis- trasi Keuangan	D III	1	1	1	1	1	1
12	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
13	Analisis Pemerintah n Daerah	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
14	Pengadminis- trasi Umum	SMA/SMK/ MA	1	0	0	0	0	0
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
16	Analisis Keamanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
17	Pengadminis- trasi Umum	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	0	0
19	Analisis Pelayanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
20	Pengelola Layanan Operasional	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	0	0
21	Kepala Jawatan Kemakmura- n	S 1 / D IV	1	1	1	1	0	0
22	Analisis Program Pembanguna- n	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
23	Pengelola Perekonomia- n, Pembanguna- n dan Lingkungan Hidup	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
24	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	0	0	0	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
25	Analisis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
26	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/ MA	0	0	0	0	0	0
27	Arsiparis Pelaksana	D III	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			17	14	13	10	6	5
Jumlah Tambahannya ASN			10	13	14	17	21	22

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki- laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapuhan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan cenderung dimiliki oleh perempuan
2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati purna tugas.
3. Jumlah pegawai berdasarkan formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis. dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan
4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif di masa pandemi Covid 19
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Bambanglipuro didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5
Aset Kapanewon Bambanglipuro

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI
1.	Gedung Bangunan	4	Unit	Baik
2.	Mobil Dinas	1	Unit	Baik
3.	Motor Dinas	5	Unit	Baik
4.	Meja Komputer	7	buah	Baik
5.	Meja ½ biro	4	buah	Baik
6.	Meja kerja kayu	6	buah	Baik
7.	Meja resepsiones	1	buah	Baik
8.	Meja podium	1	buah	Baik
9.	Meja rapat	5	buah	Baik
10.	Kursi kerja staf	3	buah	Baik
11.	Kursi putar	13	buah	Baik
12.	Kursi biasa	16	buah	Baik
13.	Kursi lipat	75	buah	Baik
14.	Kursi rapat	40	buah	Baik
15.	Kursi kayu	3	buah	Baik
16.	Bangku tunggu	7	buah	Baik
17.	Bangku panjang kayu	3	buah	Baik
18.	Sofa	3	buah	Baik
19.	Lemari kayu 2 pintu	7	buah	Baik
20.	Rak kayu	1	buah	Baik
21.	Filing cabinet	5	buah	Baik
22.	Amplifier	2	Unit	Baik
23.	Pc Unit	13	Unit	Baik
24.	Serial Printer	4	Unit	Baik
25.	Printer	6	Unit	Baik
26.	Hendy Tolky (HT)	1	Unit	Baik
27.	Alat Pendingin (AC)	3	Unit	Baik
28.	Mesin ketik manual	1	Unit	Baik
29.	Laptop	8	Unit	Baik
30.	Brangkas	1	Unit	Baik
31.	Televisi	2	Unit	Baik
32.	Lodspeker	2	Unit	Baik
33.	Dispenser	2	Buah	Baik
34.	Kipas angin	8	Buah	Baik
35.	Sound system	1	Unit	Baik
36.	Digital LED Runing tex	2	Unit	Baik
37.	Kamera Vidio	1	Unit	Baik
38.	LCD	2	Unit	Baik

Sumber Data: Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Dari tabel di atas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Tahun anggaran 2021 diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon
2. Kondisi Gedung cukup baik namun kapanewon Bambanglipuro belum punya meeting room (Ruang Rapat) yang dalam hal ini sangat penting

mengingat kapanewon Bambanglipuro sering mengadakan pertemuan/ rapat-rapat

3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja OPD dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro selama periode Tahun 2016-2021 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	INDIKATOR TUJUAN																		
	Kemudahan masyarakat menerima pelayanan		100	100	100	100			85	85	85	85			85%	85%	85%	85%	
	Melaksanakan koordinasi demi kelancaran dan ketenteraman masyarakat		100	100	100	100			90	90	90	90			90%	90%	90%	90%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat						95						95						100%
	INDIKATOR SASARAN																		
	IKM Kecamatan	70	80	85	90	93	95	70	85	97,38	90,18	95,73	95	100%	106%	115%	100%	103%	100%
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	80	90	100	100	100	100	100%	106%	111%	105%	100%	100%
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	75	85	100	100	100	100	100%	106%	118%	114%	111%	111%
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	70	85	75	48,27	22,3	100	100%	106%	88%	54%	22%	100%
	INDIKATOR PROGRAM																		
	DAN KEGIATAN																		
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA																		
	Capaian pengendalian dan evaluasi program SKPD (%)		100						100						100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT																		
	Cakupan pelayanan PATEN, IUMK		100						100						100%				
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85	90	93			97,38	90,18	95,73				115%	100%	103%		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin administrasi kependudukan		4 kali						4 kali						100%				
	Koordinasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat		5 kali						5 kali						100%				
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi			1 kali					1 kali						100%				
	Jumlah Pelaksanaan Rapat- Koordinasi dan pembuatan pamflet			2 kali					2 kali						100%				
	Terselenggaranya Informasi IUMK				1 kali					1 kali							100%		
	Terselenggaranya Informasi Paten				1 kali					1 kali							100%		
	Cakupan Pelayanan yang memuaskan				1 kali					1 kali							100%		
	Informasi Aturan IUMK				1 kali					1 kali							100%		
	Informasi aturan Paten				1 kali					1 kali							100%		
	Masyarakat yang dilayani					3600 orang				3600 orang							100%		
	Layanan yang diberikan					19 jenis				19 jenis							100%		
	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN																		
	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap		100						100						100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan pelayanan pemerintahan umum			90						100						111%			
	Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum				95	100				90	100						95%	100%	
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah		2 kali	1 kali	1 kali	1 laporan			2 kali	1 kali	1 kali	1 laporan			100%	100%	100%	100%	
	Penyusunan draft profil kecamatan dan monografi desa		2 dok	2 kali	2 dok	2 dok			2 dok	2 kali	2 dok	2 dok			100%	100%	100%	100%	
	Laporan Pemantauan Pilkada					6 laporan						6 laporan							100%
	Laporan Pembinaan pengendalian pemerintahan desa					2 laporan						2 laporan							100%
	Koordinasi pengendalian keamanan lingkungan		3 bulan	12 bulan	100%				3 bulan	12 bulan	100%				100%	100%	100%		
	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan lapangan				2 kali						2 kali							100%	
	Koordinasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Laporan monev penanggulangan bencana					2 laporan						2 laporan							100%
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan					7 laporan						7 laporan							100%
	Pembinaan Linmas					0 prang						0 orang							100%
	Pemeliharaan dokumen/arsip daerah		1 kali	2 kali	2 dokumen				1 kali	2 kali	2 dokumen				100%	100%	100%		
	Pendataan arsip daerah				2 dokumen						2 dokumen								100%
	Sosialisasi informasi pendidikan dasar		2 kali	1 kali	1 kali				2 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Upacara HUT RI dan peringatan hari besar nasional lainnya		5 kali	12 bulan	17 kali	8 kali			5 kali	12 bulan	17 kali	8 kali			100%	100%	100%	100%	
	koordinasi tentang kegiatan MTQ, FKUB, FKBM, FPK,, FKPS		1 kali						1 kali						100%				
	Koordinasi pencapaian target PBB		2 kali	2 kali	1 kali				2 kali	2 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Laporan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB					2 laporan						2 laporan						100%	
	Pelaksanaan pendampingan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa		3 desa	4 kali	3 kali				3 desa	4 kali	3 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan koordinasi unsur MUSPIKA		4 kali	4 kali	4 kali				4 kali	4 kali	4 kali				100%	100%	100%		
	Laporan Rakor Muspika					4 laporan						4 laporan						100%	
	Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang			1 kali	1 kali					1 kali	1 kali					100%	100%		
	Jumlah terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Keagamaan			1 kali	1 kali					1 kali	1 kali					100%	100%		
	Jumlah terlaksananya Sosialisasi tentang Lingkungan Hidup			1 kali						1 kali						100%			
	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN																		
	cakupan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan		100		93	94			100		94	100			100%		101%	106%	
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan			90						100						111%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Koordinasi pengentasan kemiskinan		1 kali		1 kali	2 laporan			100		1 kali	2 laporan			100%		100%	100%	
	Koordinasi pendidikan anak usia dini		1 kali	2 kali	1 kali				1 kali	2 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Penyuluhan keimanan dan ketagwaan terdapat pemuda		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali				100%		100%		
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		2 kali		1 kali				2 kali		1 kali				100%		100%		
	Pembinaan organisasi kepemudaan		1 kali	1 kali	1 kali				0 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan festival budaya daerah		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali				100%		100%		
	Pembinaan manajemen organisasi olah raga		1 kali						1 kali						100%				
	Senam kesegaran dan kebugaran jasmani		48 kali		12 kali				48 kali		12 kali				100%		100%		
	Pelaksanaan penyuluhan penyakit masyarakat		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan penyuluhan penyalahgunaan narkoba		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	koordinasi kelancaran pelaksanaan Demokrasi		4 kali	2 kali					4 kali	2 kali					100%	100%			
	Jumlah pemantauan pelaksanaan pemilu				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan TKPK		2 kali						2 kali						100%				
	Pelaksanaan Bambanglipuro Ekspo dan Gelar teknologi Rakyat			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah Terlaksananya sarasehan hari jadi, upacara hari jadi			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah Terlaksananya Gebyar senam			1 kali						1 kali						100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pembinaan Linmas						men 2 Doku men												
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						100%												
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum						100 Perse n												
	Laporan Pelaksanaan upacara Laporan Rakor Muspika						4 Doku men 4 Doku men												

Sumber : E Sakip ROPK Kab. Bantul

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Bambanglipuro dari tahun 2016 – 2021 yang disajikan pada tabel 2.5 dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Bambanglipuro yang dapat memenuhi target kinerja adalah:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
 - c. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana serta komitmen Kapanewon Bambanglipuro untuk memberikan pelayanan yang prima.
 - b. Adanya pendampingan dari Kapanewon maupun pendamping desa tentang penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan keuangan desa.
 - c. Adanya pendampingan untuk Menyusun APBDes yang berkualitas.
2. IKU Kapanewon yang tidak dapat memenuhi target adalah “Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan “IKU tersebut tidak dapat memenuhi target karena sejak tahun 2020 – 2021 adanya pandemi covid 19 sehingga sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kapanewon Bambanglipuro selama periode tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja tidak langsung	1.503.546.100	1.600.540.000	1.586.101.269	1.508.294.010	1.824.110.127		1.454.619.566	1.503.724.555	1.403.216.652	1.307.378.868	1.293.724.761		96,75	93,95	88,47	86,68	70,92	
	Belanja langsung	510.594.200	655.276.940	900.053.000	848.845.000	612.290.000		492.223.100	648.685.340	898.914.575	845.623.315	609.348.947		96,4	98,99	99,87	99,62	99,52	
	Belanja pegawai	40.920.000	40.060.000	74.330.000	81.000.000	94.526.090		33.720.000	40.060.000	74.330.000	81.000.000	94.526.090		82,40	100	100	100	100	
	Belanja barang dan jasa	428.074.200	611.716.940	784.223.000	687.845.000	481.863.910		416.903.100	605.125.340	783.084.575	684.623.315	478.922.857		97,39	98,92	99,85	99,53	99,39	
	Belanja modal	41.600.000	3.500.000	41.500.000	80.000.000	35.900.000		41.600.000	3.500.000	41.500.000	80.000.000	35.900.000		100	100	100	100	100	
	Belanja operasi						3.019.101.396						3.019.101.396						100%
	Belanja modal						76.931.000						76.931.000						100%

Sumber : Data Bendahara Pengeluaran Kapanewon Bambanglipuro

Analisa capaian kinerja keuangan Kapanewon Bambanglipuro yang disajikan dalam tabel 2.6 di atas adalah sebagai berikut :

Capaian rasio realisasi dan anggaran dari tahun 2017-2020 menunjukkan tren kenaikan dari tahun pertama hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Perencanaan : penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran
2. Pengampu kegiatan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Bambanglipuro dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah periode lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pelayanan di Kapanewon Bambanglipuro
2. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi
3. Belum optimalnya pengembangan potensi Kapanewon
4. Terkait adanya pandemi Covid 19 di Indonesia sejak tahun 2020 di Kapanewon Bambanglipuro menghadapi beberapa tantangan yaitu :
 - a. Masyarakat banyak yang belum/mungkin tidak percaya akan bahaya Covid 19 sehingga anjuran pemerintah untuk 3 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) tidak dilaksanakan
 - b. Ijin rekomendasi dari Panewu selaku ketua satgas Covid 19 Kapanewon tidak semua ditepati/dilanggar
 - c. Sulitnya warga masyarakat untuk melaksanakan isolasi mandiri bagi yang OTG maupun kontak langsung dengan pasien Covid 19

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Forkompimkap sehingga memudahkan dalam penyampaian informasi
2. Adanya internet dan media sosial sehingga informasi lebih cepat tersampaikan
3. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan
4. Semangat dari pelaku UMKM Kapanewon Bambanglipuro untuk selalu berinovasi dalam rangka meningkatkan nilai jual produk

5. Adanya Rakor Forkompimkap diselenggarakan minimal 2 minggu sekali terkait penanganan pandemi Covid 19 dan apabila mendesak dapat dilaksanakan setiap saat serta dilakukan monitoring Protokol Kesehatan di wilayah Kapanewon.

BAB III


PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kapanewon Bambanglipuro

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target Kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026.

Beberapa permasalahan secara umum di Kapanewon Bambanglipuro, sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1
Pemetaan Masalah Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Nilai evaluasi kinerja masih di bawah rata-rata	Keterbatasan jumlah SDM
			Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Banyaknya komplain dari masyarakat terkait kebijakan Pemerintah yang berubah- ubah	Adanya keterlambatan informasi beberapa perubahan kebijakan pemerintah
			Pemenuhan SDM pelayanan belum sesuai kebutuhan
		Belum optimalnya kebutuhan penanggulangan Covid-19	Keterbatasan anggaran di Kapanewon untuk penanggulangan Covid 19
			Belum optimalnya koordinasi tim satgas Covid 19 tingkat kapanewon sampai dengan tingkat RT
Belum optimalnya koordinasi di bidang UMKM dan Kebudayaan	Masih kurangnya promosi produk unggulan kapanewon		
	Keterbatasan informasi untuk mengikuti kegiatan kebudayaan		

Sumber : Forum Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah- langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”

Untuk mewujudkan visi dan menggambarkan hal- hal yang harus dilaksanakan, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
- c. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
- d. Peningkatan lingkungan hidup, infrastuktur dan pengelolaan risiko bencana;
- e. Penanggulangan masalah kesejahteraan soSial serta terpadu dan pencapaian Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan, dan difabel.

Kapanewon Bambanglipuro sesuai tugas dan fungsi mendukung misi ke satu yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Adapun faktor- faktor pendorong dan penghambat pelayanan di Kapanewon Bambanglipuro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	1. Keterbatasan sarana prasarana serta keterbatasan SDM	1.Peraturan tentang kelembagaan sudah lengkap 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi
		1.Terbatasnya penguasaan materi yang teknis tentang peraturan Daerah/Peraturan Bupati bagi masyarakat umum 2.Terbatasnya SDM	Dukungan dari Forum Komunikasi Kapanewon(Forkompimkap) dan Kalurahan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro
Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative.	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah (PD) DIY

Kapanewon Bambanglipuro tidak ada keterkaitan langsung dengan substansi Renstra PD DIY maka tidak perlu ada telaahan Renstra PD DIY.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kapanewon Bambanglipuro ini merupakan kawasan pertanian. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Bambanglipuro dengan prioritas sebagai Pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antar kabupaten), nasional (antarprovinsi). Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Bantul yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kapanewon Bambanglipuro dimana Kewajiban Kapanewon turut mewujudkannya adalah sebagai berikut:

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kapanewon Bambanglipuro berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Ibukota Kapanewon Bambanglipuro sebagai Pengembangan PPK (Pusat Pengembangan Kapanewon) -
2. Pusat pertumbuhan Bambanglipuro, yang didukung oleh wilayah Kapanewon Kretek, Sanden diprioritaskan sebagai pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran.

4. Kapanewon Bambanglipuro yang berfungsi sebagai pusat pengembangan PPK (Pusat Pengembangan Kapanewon) dalam sistem perwilayahan,
5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah (IPAL Bambanglipuro).

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kapanewon Bambanglipuro meliputi:

1. Kawasan hutan rakyat, meliputi
 - a. Kawasan hutan rakyat yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Proporsi Kapanewon Bambanglipuro sebagai kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 6,79 hektar dari luas wilayah Kabupaten Bantul.
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.
 - c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
2. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana banjir.
3. Kawasan budidaya meliputi
 - a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 6,79 Hektar;
 - b. Kawasan pertanian seluas kurang lebih 1.129,00 Hektar;

Hal tersebut di atas dapat diperjelas dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.4
 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Bambanglipuro masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Ketersediaan lahan yang terbatas., 2. pembanguan infrastruktur belum terpadu 3. Sinergitas perencanaan 3 (tiga) Kelurahan belum harmoni	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Adanya fungsi pendampingan perencanaan serta pengelolaan keuangan kalurahan 3. Adanya penambahan jaringan internet dari Diskominfo
Sistem Jaringan transportasi	Sistem Jaringan transportasi darat	Jaringan jalan lingkungan, jaringan jalan local sekunder, jaringan jalan kolektor primer Bantul, Bambanglipuro, Kretek, Sanden	Mendorong kelancaran dan keselamatan mobilitas masyarakat dalam semua kegiatan terutama peningkatan perekonomian..	Jalan local sekunder Caben sumbermulyo sampai dengan Paker Mulyodadi Jalan kolektor primer Bantul, Bambanglipuro, Sanden sebagai jalan alternatif menuju	Keterbatasan kewenangan.	1. Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan pada forum Musrenbang 2. Adanya fungsi pendampingan perencanaan serta

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				daerah wisata pantai selatan		pengelolaan keuangan kalurahan
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengelolaan sampah di Kalurahan Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.	Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal di Kalurahan Sumbermulyo	Keterbatasan kewenangan.	Arahan dalam forum Musrenbang ditindak lanjuti dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan hutan rakyat. 2. Kawasan rawan bencana banjir .	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Wilayah dusun Ngajaran, Sidomulyo 2. Rawan bencana banjir wilayah Sorok, Mejing, karena luapan kali winongo	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budidaya	1. Kawasan Peruntukan Pertanian.	1. Kawasan pertanian lahan basah.	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan	1. Semua wilayah di 3 Kalurahan	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	2. Kawasan Peruntukan Pariwisata.	2. Kawasan peruntukan agropariwisata budidaya anggur, pisang dan bunga telang	masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	2. Wilayah Plumbungan Sumbermulyo, Ponggok Sidomulyo dan Sirat Sidomulyo		masyarakat berjalan baik.

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Bambanglipuro, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kapanewon.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Bambanglipuro adalah :

1. Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kapanewon
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon
4. Belum optimalnya penanggulangan Covid 19
5. Belum optimalnya kegiatan kebudayaan, UMKM serta kelembagaan
6. Belum optimalnya pengembangan potensi Kapanewon menuju Bambanglipuro sebagai daerah wisata

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bambanglipuro disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Bambanglipuro

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA (TAHUN BASELINE / 2021)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95	95	95	95	95	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
3. Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi;
4. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
5. Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
6. Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
7. Berkedudukan sebagai koordnator wiayah ;
8. Terdapat Forum Forkompinkap;
9. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan,.

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;
2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
4. Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kapanewon;

2. Kawasan agrowisata dan kelompok pariwisata;
3. Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat;
4. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
5. Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya;
6. Termasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana;
7. Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan;
8. Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah;
9. Forum musrenbang berjenjang;
10. Adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/ Kelurahan dan Dana Keistimewaan;
11. Terdapat unit instansi ditingkat kewilayahan;
12. Program pembangunan kewilayahan OPD;
13. Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepegawaian kabupaten;
14. Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh TAPD.

b. Ancaman (*threat*)

1. Angka kemiskinan belum berkurang signifikan;
2. Angka pengangguran bertambah;
3. Masih terdapat anak putus sekolah;
4. Masih terdapat anak stunting;
5. Dampak Pandemi Covid-19;
6. Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar;
7. Alih fungsi lahan;
8. Kawasan rawan bencana banjir dan gempa bumi;
9. Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
10. Gangguan transibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
11. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
12. Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishment.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan strategi untuk pencapaian sasaran yang dapat dijelaskan dengan analisis SWOT sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL

No	<i>Strength/kekuatan:</i>	No	<i>Weakness/kelemahan:</i>
1	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	1	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon
2	Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan	2	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
3	Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi	3	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
4	Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat	4	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
5	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon		
6	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal		

FAKTOR EKSTERNAL		7	Berkedudukan sebagai koordnator wiayah		
		8	Terdapat Forum Forkompinkap		
		9	Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kaurahan		
No.	<i>Opportunity/peluang:</i>		Strategi S-O		Strategi W-O
1	Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kecamatan		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah.		Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2	Kawasan agrowisata dan kelompok pariwisata				
3	Adanya industri kecil penghasil produk unggulan asli setempat				
4	Terdapat kawasan dan kelompok Pariwisata				
5	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat				
6	Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya		Menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai,		Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas
7	Ternasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana				

8	Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan		anggaran dan saranaprasarana. (S1-6) - (O17-18)		pembangunan kewilayahan.(W1-5 - O12-18)
9	Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah				
10	Forum musrenbang berjenjang				
11	Adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan				
12	Terdapat Unit instansi ditingkat kewilayahan				
13	Program Pembangunan Kewilayahan OPD				
14	Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepegawaian kabupaten				
15	Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh BKAD				
No.	Threat/ancaman:		Strategi S-T		Srategi W-T
1	Angka kemiskinan belum berkurang signifikan		Menyelenggarakan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya		Menyelenggarakan peningkatan kelembagaan dan

2	Angka pengangguran bertambah		ketentraman dan ketertiban wilayah.(S6-9)-(T1-10)		ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.(W 1-5)-(T10-11)
3	Masih terdapat anak putus sekolah				
4	Masih terdapat anak stunting				
5	Dampak Pandemi Covid-19				
6	Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar				
7	Alih fungsi lahan				
8	Kawasan rawan bencana banjir dan gempa bumi		Menyelenggarakan stabilitas urusan pemerintahan Umum . (S1-5)-(T1-10)		Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.(W1-5)-(T1-12)
9	Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan				
10	Gangguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya				
11	Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP				
12	Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.				

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Bambanglipuro. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dengan menggunakan keselarasan visi dan misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Kabupatebn Bantul terpilih, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.

Penetapan wilayah Kapanewon Bambanglipuro dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai kawasan wisata, kawasan hutan rakyat, kawasan lindung mata air, suaka alam dan cagar budaya, didukung dengan rencana pembangunan sarana pendukung berupa jalan kolektor primer beserta penerangannya, jalur evakuasi bencana dan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah. memerlukan peranserta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna yang terdampak langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kalurahan sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Kalurahan sesuai kebijakan tersebut.

2. Penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.

Kapanewon Bambanglipuro berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan Kapanewon, melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon membutuhkan anggaran, saranaprasarana serta pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jumlah analisa jabatan, dalam menunjang pelaksanaan proses bisnis Kapanewon serta mendukung terciptanya Bantul Kabupaten Kreatif dan Layak Anak.

3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kapanewon Bambanglipuro sebagai penyelenggara pemerintahan umum kewilayahan, dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, dalam mengoptimalkan peluang menjadi kreatifitas dan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, diberbagai keterbatasan dan hambatan yang dihadapi.

4. Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan

Kapanewon Bambanglipuro dalam upaya melaksanakan pembangunan kewilayahan, memaksimalkan fungsi akses, dengan fasilitasi dan koordinasi baik secara horisontal maupun vertikal, semua stakeholders bersama-sama bersinergi untuk dapat saling mendukung dengan memaksimalkan peran masing-masing institusi, sehingga pembangunan kewilayahan dapat harmonis dalam mengatasi hambatan.

5. Penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah

Kapanewon Bambanglipuro berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat mengkondisikan wilayah, dengan mengkoordinasikan stakeholders, institusi vertikal dan horisontal, dalam upaya pencegahan maupun penanganan potensi ancaman yang mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah Kapanewon.

6. Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum .

Kapanewon Bambanglipuro merupakan salah satu unsur dari bagian Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum kewilayahan Kapanewon. Kapanewon Bambanglipuro dalam menjalankan urusan pemerintahan umum kewilayahan, harus mempunyai komitmen untuk dapat mempergunakan semua sumberdaya yang dimiliki secara efektif, dalam menjawab semua ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan umum .

7. Penyelenggaraan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Bambanglipuro harus dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada, dalam upaya peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai, sehingga

tercipta pegawai yang berintegritas serta profesional dalam menjawab segala tantangan dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan.

8. Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan keterbatasan yang dimiliki , Kapanewon Bambanglipuro harus dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, melalui pemanfaatan secara maksimal sistem informasi dan teknologi, dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi sebagai solusi hambatan serta ancaman yang dihadapi.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kapanewon Bambanglipuro untuk tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Kapanewon Bambanglipuro

Visi:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I:	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi daerah	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
	Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.	Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	
		Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan	

	<p>teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.</p>	
	<p>Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah</p>	<p>Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum</p>
	<p>Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum</p>	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan Langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program kegiatan

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan dan indikator Kapanewon Bambanglipuro disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	88,03 Angka	88,1 Angka		88,4 Angka		88,8 Angka		89,1 Angka		89,5 Angka		89,5 Angka			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			IKM Kapanewon	Nilai SKM perangkat daerah	95 Angka	95 Angka		95 Angka		95 Angka		95 Angka		95 Angka		95 Angka			
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	na	100 Persen	45.300.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	509.460.000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		04.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	na	-	-	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap. Bambanglipuro
		4.01.04.2.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan di Kapanewon Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		na	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap. Bambanglipuro
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		na	-	-	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang			
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	79,59 angka	80 angka	3.130.239.670	81 angka	3.224.558.275	82 angka	3.403.898.775	83 angka	3.606.133.775	84 angka	3.879.679.775	84 angka	17.244.510.270	Sub.Bag.P rogram dan Keuangan, Sub.Bag.U mum Kepegawai an dan aset	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	2.625.000	100 Persen	2.625.000	100 Persen	13.500.000	100 Persen	24.000.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	77.750.000	Sub.Bag.P program dan keuangan	Kap. Bamba nglipuro
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		5 dokumen	5 dokumen	1.325.000	5 dokumen	1.325.000	5 dokumen	6.750.000	5 dokumen	12.000.000	5 dokumen	17.500.000	20 dokumen	38.900.000	Sub.Bag.Pr ogram dan keuangan	Kap. Bamba nglipuro
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok hasil Evaluasi		7 dokumen	6 dokumen	1.300.000	6 dokumen	1.300.000	6 dokumen	675000	6 dokumen	12.000.000	6 dokumen	17.500.000	30 dokumen	38.850.000	Sub.Bag.Pr ogram dan keuangan	Kap. Bamba nglipuro
				Dok Keuangan		37 dok	28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		140 dokumen			
		07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	2.613.702.670	100 Persen	2.624.851.775	100 Persen	2.654.670.175	100 Persen	2.678.091.196	100 Persen	2.702.568.317	100 Persen	13.273.884.133	Sub.Bag.P program dan keuangan	Kap. Bamba nglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01 2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.740.118.895	14 kali	1.749.168.000	14 kali	1.774.706.000	14 kali	1.795.825.000	14 kali	1.820.248.000	14 kali	3.616.073.000	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bambanglipuro
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	833.923.775	12 kali	833.923.775	12 kali	833.923.775	12 kali	833.923.775	12 kali	833.923.775	12 kali	5.909.737.770		
		7.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan dan BMD		84 ob	84 ob	39.660.000	84 ob	41.760.000	84 ob	46.040.400	84 ob	48.342.421	84 ob	48.396.542	420 ob	224.199.363	Sub.Bag. Program dan keuangan	Kap. Bambanglipuro
				Honor Tim Pengadaan Pegawai Non ASN		2 ok														
		07.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	95 Persen	197.527.659	100 Persen	244.265.520	100 Persen	311.013.670	100 Persen	387.133.649	100 Persen	493.689.128	100 Persen	1.633.629.626	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		23 jenis	10 jenis	8.971.900	10 jenis	13.971.900	10 jenis	20.000.000	10 jenis	29.000.000	10 jenis	39.500.000	10 jenis	111.443.800	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		20 jenis	20 jenis	17.000.000	20 jenis	27.000.000	20 jenis	36.000.000	20 jenis	46.000.000	20 jenis	61.000.000	20 jenis	187.000.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		10 jenis	15 jenis	15.500.000	15 jenis	25.500.000	15 jenis	31.250.000	15 jenis	47.000.000	15 jenis	67.500.000	15 jenis	186.750.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		4 jenis	4 jenis	14.799.759	4 jenis	20.447.020	4 jenis	28.154.304	4 jenis	34.763.324	4 jenis	45.081.771	4 jenis	143.246.178	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
				Penggandaan		10.000 lembar	45.000 lembar		45.000 lembar		45.000 lembar		45.000 lembar		45.000 lembar		225.000 lembar			
		07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	13.000.000	1 jenis	13.000.000	1 jenis	13.000.000	1 jenis	13.000.000	1 jenis	13.000.000	1 jenis	65.000.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
				Publikasi potensi Kapanewon		1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		12 dokumen	12 dokumen	124.006.000	12 dokumen	135.096.600	12 dokumen	167.466.866	12 dokumen	201.713.575	12 dokumen	241.384.932	60 dokumen	869.667.973	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
				Perjalanan dinas dalam daerah		87 op	87 op		87 op		87 op		87 op		87 op		435 op			
				Perjalanan dinas luar daerah		2 op	4 op		4 op		4 op		4 op		4 op		20 op			
		07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		7 dokumen	7 dokumen	4.250.000	7 dokumen	9.250.000	7 dokumen	15.142.500	7 dokumen	15.656.750	7 dokumen	26.222.425	35 dokumen	70.521.675	Sub. Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	20.010.000	100 Persen	40.010.000	100 Persen	68.940.000	100 Persen	82.834.000	100 Persen	127.117.400	100 Persen	338.911.400	Sub.Bag.Umum Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		na	5 unit	11.010.000	5 unit	11.010.000	5 unit	19.140.000	5 unit	41.054.000	5 unit	63.159.400	25 unit	145.373.400	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		na	1 jenis	9.000.000	1 jenis	29.000.000	1 jenis	49.800.000	1 jenis	41.780.000	1 jenis	63.958.000	1 jenis	193.538.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	95 Persen	143.516.480	100 Persen	144.116.480	100 Persen	166.716.480	100 Persen	206.716.480	100 Persen	245.316.480	100 Persen	906.382.400	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		480 lembar	1.000 lbr	10.000.000	1.000 lbr	10.000.000	1.000 lbr	10.000.000	1.000 lbr	10.000.000	1.000 lbr	10.000.000	5.000 lbr	50.000.000	Sub.Bag.Umum Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.01.2.08.027.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.600.000	12 bulan	36.600.000	12 bulan	60.600.000	12 bulan	73.600.000	60 bulan	219.400.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
				Pembayaran rek telepon		12 bulan			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		10 unit	8 jenis	16.000.000	8 jenis	16.000.000	8 jenis	17.000.000	8 jenis	33.000.000	8 jenis	49.000.000	8 jenis	131.000.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		1 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		1 dokumen	12 dokumen	93.516.480	12 dokumen	93.516.480	12 dokumen	103.116.480	12 dokumen	103.116.480	12 dokumen	112.716.480	60 dokumen	505.982.400	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
				Laporan kegiatan pelayanan umum kap		1 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
				Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon		1 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	152.857.861	95 Persen	168.689.500	95 Persen	189.058.450	95 Persen	227.358.450	95 Persen	275.988.450	95 Persen	1.013.952.711	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamba nglipuro
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit	122.860.000	1 unit	123.689.500	1 unit	136.058.450	1 unit	151.058.450	1 unit	166.058.450	5 unit	699.724.850	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamba nglipuro
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit	6 unit	6 unit		30 unit			
		07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran		10 unit													Su.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamba nglipuro
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		4 unit	4 unit	29.997.861	4 unit	45.000.000	4 unit	53.000.000	4 unit	76.300.000	4 unit	109.930.000	20 unit	314.227.861	Su.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bamba nglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	95 Persen	95 Persen	41.187.500	95 Persen	70.750.000	95 Persen	81.000.000	95 Persen	115.000.000	95 Persen	174.500.000	95 Persen	482.437.500	Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan Umum	Kap. Bambanglipuro
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	35.437.500	100 Persen	65.000.000	100 Persen	74.000.000	100 Persen	102.000.000	100 Persen	155.500.000	100 Persen	431.937.500	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		4 dokumen	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	25.000.000	4 dokumen	31.000.000	4 dokumen	36.000.000	4 dokumen	56.500.000	20 dokumen	163.500.000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan		na	6 dokumen	20.437.500	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen	43.000.000	6 dokumen	66.000.000	6 dokumen	99.000.000	30 dokumen	268.437.500	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro
		07.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 Persen	95 Persen	5.750.000	95 Persen	5.750.000	95 Persen	7.000.000	95 Persen	13.000.000	95 Persen	19.000.000	95 Persen	50.500.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kap. Bambanglipuro
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani		1 dokumen	2 dokumen	5.750.000	2 dokumen	5.750.000	2 dokumen	7.000.000	2 dokumen	13.000.000	2 dokumen	19.000.000	10 dokumen	50.500.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kap. Bambanglipuro
						9.000 orang	9.000 orang		9.000 orang		9.000 orang		9.000 orang		9.000 orang		45.000 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)) /2	90 Persen	90 Persen	125.436.000	91 Persen	137.450.000	92 Persen	168.000.000	93 Persen	172.000.000	94 Persen	255.000.000	94 Persen	857.886.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap. Bamba nglipuro
		07.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	90 Persen	76.986.000	91 Persen	82.000.000	92 Persen	102.000.000	93 Persen	109.000.000	94 Persen	160.000.000	94 Persen	529.986.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap. Bamba nglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		na	2 dokumen	16.986.000	2 dokumen	17.000.000	2 dokumen	27.000.000	2 dokumen	39000.000	2 dokumen	60.000.000	10 dokumen	159.986.000	Jawatan Kemakmuran	Kap. Bambanglipuro
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		23 dokumen	23 dokumen	60.000.000	23 dokumen	65.000.000	23 dokumen	75.000.000	23 dokumen	70.000.000	23 dokumen	100.000.000	115 dokumen	370.000.000	Jawatan Sosial	Kap. Bambanglipuro
		07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	90 Persen	48.450.000	100 Persen	55.450.000	100 Persen	66.000.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	95.000.000	100 Persen	327.900.000	Kap. Bambanglipuro	Kap. Bambanglipuro
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		2 dok	4 dokumen	48.450.000	4 dokumen	55.450.000	4 dokumen	66.000.000	4 dokumen	63.000.000	4 dokumen	95.000.000	20 dokumen	327.900.000	Jawatan Kemakmuran	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/ jumlah gangguan trantibum)* 100%	100 Persen	100 Persen	91.653.500	100 Persen	101.653.500	100 Persen	131.000.000	100 Persen	140.000.000	100 Persen	270.000.000	100 Persen	734.307.000	Jawatan Keamanan	Kap. Bambanglipuro
		07.01.04.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	91.653.500	100 Persen	101.653.500	100 Persen	131.000.000	100 Persen	140.000.000	100 Persen	270.000.000	100 Persen	734.307.000	Jawatan Keamanan	Kap. Bambanglipuro
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan penanggulangan bencana		2 dok	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		10 dok			
				Laporan kejadian trantibum di kap		2 dok	4 dokumen	91.653.500	4 dokumen	101.653.500	4 dokumen	131.000.000	4 dokumen	140.000.000	4 dokumen	270.000.000	20 dokumen	734.307.000	Jawatan Keamanan	Kap. Bambanglipuro
				laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 Persen	100 Persen	5.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	21.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	121.000.000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	5.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	21.000.000	100 Persen	32.000.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	131.000.000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		4 dokumen	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	11.000.000	2 dokumen	32.000.000	2 dokumen	63.000.000	10 dokumen	121.000.000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan Money PIlkada							1 dokum en	10.000 .000						10.000.0 00	Jawatan Praja	Kap. Bamba nglipu ro
TOTAL ANGGARAN								3.438.816.670		3.660.451.775		3.920.938.775		4.181.173.775		4.758.219.775		19.949.600.770		

Keterangan:*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bambanglipuro dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021- 2026. Indikator kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro tahun 2021- 2026 adalah rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kapanewon sebagai penjabaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul periode 2021- 2026 ini merupakan acuan bagi penyusunan rencana kerja SKPD.

Dengan demikian dapat dikatakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun kegiatan tahunan dan selalu menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana kerja tahunan Kapanewon sebagai perencanaan dalam kurun waktu tahun 2021- 2026 untuk mencapai tujuan agar pelaksanaan kegiatan SKPD dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setelah tersusunnya rencana strategis atau Renstra Kapanewon Bambanglipuro diharapkan:

1. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam Menyusun Renja dan RKA Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022-2026;
3. Seluruh aparatur Kapanewon Bambanglipuro melakukan evaluasi hasil Renstra yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Kapanewon Bambanglipuro secara periodik;
4. Program dan kegiatan pembangunan di Kapanewon Bambanglipuro dapat lebih terarah, terukur dan berkelanjutan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi dapat tercapai dalam kurun waktu tahun 2021– 2026.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan pedoman arah kebijakan kegiatan serta anggaran periode tahun 2021-2026 Kapanewon Bambanglipuro dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Bantul, September 2021
Panewu,

.....